



BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO



**RENCANA
STRATEGIS
2020-2024**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa dan Mahakuasa karena berkat rahmat dan rahim-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK 2020-2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Renstra Badan Pemeriksa Keuangan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan, serta merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo agar hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu nilai Independensi selalu dijunjung dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, nilai Integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang

jujur dan objektif dalam menerapkan prinsip dan keputusan, serta nilai Profesionalisme yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku juga terus ditegakkan dan diperkuat. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan BPK secara keseluruhan ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo,

Dwi Sabardiana

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23 E, F, dan G. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki perwakilan di setiap ibukota provinsi, diantaranya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu unsur pelaksana BPK, bertanggungjawab kepada Anggota VI BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Berdasarkan pertimbangan banyaknya program pemerintah dan terbatasnya sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan

Provinsi Gorontalo harus menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan professional dengan cara berkolaborasi dengan organisasi profesi.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kerangka kelembagaan juga disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 akan diukur dengan Indikator Kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK secara keseluruhan.

Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK secara keseluruhan. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	3
3. Pemangku Kepentingan.....	5
4. Capaian Renstra Periode 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	9
1. Isu Strategis.....	9
2. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN)	10
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	11
4. Perkembangan Nasional/Internasional	14
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework</i>	15
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	18
7. Dampak Pandemi COVID-19	20
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	23
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	24
A. Visi.....	24
B. Misi	24
C. Nilai Dasar	26
D. Tujuan	27
E. Sasaran Strategis	28
Bab III Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan	30
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	30

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan	30
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.....	31
B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	31
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	33
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.....	38
C. Kerangka Kelembagaan	44
1. Tata Kelola dan Organisasi BPK	44
2. Struktur Organisasi Pelaksana BPK	45
3. Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	45
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	48
A. Target Kinerja	48
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	50
C. Kerangka Pendanaan.....	53
Bab V Penutup.....	55
A. Manajemen Perubahan	55
B. Manajemen Pengetahuan.....	56
C. Manajemen Risiko	58
D. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	60
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	60
2. Perbaikan dan Perubahan	60
Lampiran LXXVIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.....	62

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	2
Gambar 2. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024.....	23
Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	31
Gambar 4. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024	32

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Periode Renstra 2016-2020	7
Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal dalam Periode 2020-2024 ...	42
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan dalam Periode 2020-2024	43
Tabel 4. Formasi Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ...	46
Tabel 5. Formasi Jabatan Fungsional dan Umum BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	46
Tabel 6. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020-2024	48
Tabel 7. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020-2024 dan Rencana Penanganannya.....	51
Tabel 8. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020-2024	53

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur antara lain lembaga-lembaga negara dan keuangan negara. Tujuan negara diharapkan dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan dengan dukungan dan kontrol oleh setiap lembaga negara.

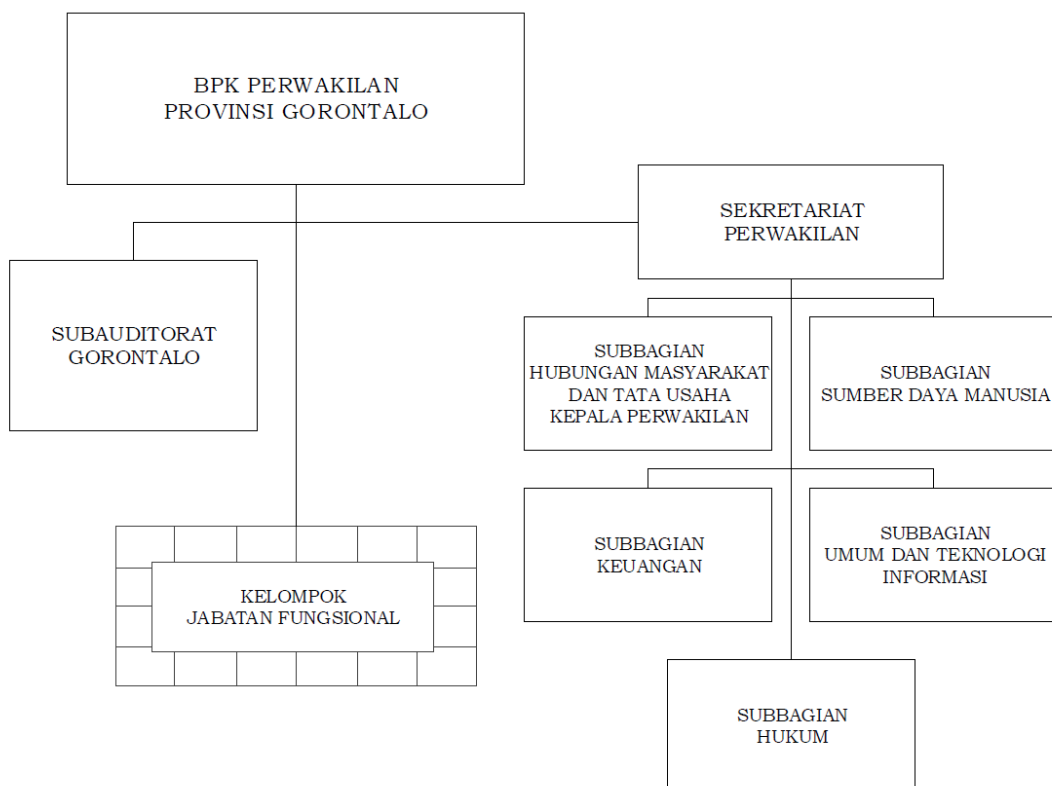
BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai salah satu lembaga negara, maka BPK wajib mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara di atas. Kedudukan dan tugas BPK diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 23 E, F, dan G. Lebih lanjut, dalam Pasal 23 G UUD 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, salah satunya yaitu Perwakilan. Berdasarkan peraturan-peraturan

tersebut, BPK mulai membentuk kantor Perwakilan di setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

Sesuai dengan Pasal 735 dan Pasal 736 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah satuan unit kerja Eselon II yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI melalui Tortama KN VI. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang kepala dengan struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);

- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang meliputi pihak internal dan eksternal sebagai berikut.

a. Pihak internal

- 1) Pimpinan BPK;
- 2) Sekretariat Jenderal;
- 3) Inspektorat Utama;
- 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 5) Ditama Binbangkum;
- 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
- 7) AKN I s.d. VII; dan
- 8) Auditorat Utama Investigasi.

b. Pihak eksternal

- 1) Lembaga perwakilan, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi Gorontalo, serta DPRD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo;
- 2) Pemerintah pusat dan daerah, terdiri atas Pemerintah Provinsi Gorontalo serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo;
- 3) Instansi yang berwenang, yakni aparat penegak hukum yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi di bawah Mahkamah Agung;
- 4) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, misalnya BUMD, media massa, lembaga pendidikan;
- 5) Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta profesi;
- 6) Warga Negara Indonesia; dan
- 7) Lembaga-lembaga internasional.

4. Capaian Renstra Periode 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Selama periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai sejumlah indikator kinerja sesuai dengan yang ditetapkan. Berikut adalah capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama periode 2016-2019.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Periode Renstra 2016-2020

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2019	2019	2018	2017	2016
		Indikator Kinerja					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Strategis 1		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	64,60%	57,26%	60,99%	47,73%
2	IKU 1.2	Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Mengandung Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum (IPH)	100%	100%	100%	100%	0,00%
3	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	101,00 %
4	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
Strategi 1.1		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan					
5	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	100%	N/A	N/A
6	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	26%	33,33%	28,57%	28,57%	42,86%
7	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	N/A	N/A
Strategi 1.2		Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara					
8	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100,00 %
9	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14	14	14	14
10	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100,00 %	100%
Strategi 2.1		Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan					
11	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100,00 %
12	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,67	4,85	4,59	4,22
13	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100,00 %
14	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	N/A
Strategi 3.1		Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan					
15	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,65	3,93	N/A	N/A
16	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,62	4,28	N/A	N/A
17	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	N/A
Strategi 3.2		Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan					
18	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	BB	A	A
19	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,59%	79,10%	65,89%	89,16%
20	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	1	N/A	N/A
21	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	N/A	N/A
22	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	96%	100%	100,00 %	91,67%
23	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92,45%	92,10%	92,40%	92,40%
24	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	6,9	3,9	2	2,6
Strategi 3.3		Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan					
25	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	95,83%	86,96%	87,10%

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2019	2019	2018	2017	2016
		Indikator Kinerja					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	75%	72,41%	55,56%
Strategi 3.4		Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo					
27	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	87,78%	80,38%	91,82	90,26%

Pada akhir periode Renstra 2016-2020, terdapat lima Indikator Kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target pada tahun 2019 yakni IKU 1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IK 3.2.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja dan IK 3.2.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja.

Untuk periode Renstra 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan semakin berupaya untuk meningkatkan kinerjanya agar semakin banyak indikator kinerja yang tercapai dan semakin sedikit indikator kinerja yang hasilnya tidak memenuhi harapan.

b. Capaian Pemeriksaan

Selama periode Renstra 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencatatkan sejumlah capaian terkait pemeriksaan.

Pada tahun 2016, persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah sebesar 60,99% (enam puluh koma sembilan puluh sembilan persen). Pada akhir periode Renstra 2016-2020, angka persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 64,60% (enam

puluh empat koma enam puluh persen) atau meningkat sebesar 3,61% (tiga koma enam puluh satu persen).

Selama periode Renstra 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berperan aktif dalam mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di wilayah Provinsi Gorontalo. Salah satu indikatornya adalah sejak tahun 2018 untuk seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Gorontalo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah sebelumnya belum semua pemerintah daerah memperoleh opini tersebut.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga secara aktif terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional untuk mendukung tercapainya tujuan isu strategis, RPJMN/D dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selama periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Belanja Dana Desa dan Bidang *Public Finance Management* (PFM).

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.
- b. Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Sinergi dan kolaborasi antara satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan.
- d. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar.
- e. Bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum merespon isu strategis dan belum bersifat *insight* dan *foresight*.
- f. Kurangnya pemahaman atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo oleh pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pemangku kepentingan masih rendah.
- g. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah, berada di angka 64,60% (enam puluh empat koma enam puluh persen) per 2019 atau masih di bawah target BPK keseluruhan yaitu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- h. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, pengelola BUMD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non-Bendahara, pejabat lainnya serta pihak ketiga.

2. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka

menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal

dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution* (INCOSAI) XXII, yaitu: (1) melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; serta (4) menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester I tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang

dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi IFPP-INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan

demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

- a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

- b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menggunakan tujuh indikator SAI PMF pada Domain C - *Audit Quality and Reporting* sebagai berikut.
- 1) SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan;
 - 2) SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan;
 - 3) SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja;
 - 4) SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja;
 - 5) SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan; dan
 - 6) SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satuan kerja untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satuan kerja merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-

model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data.

Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut membuka peluang

bagi BPK dalam melakukan transformasi teknologi informasi menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di 18 (delapan belas) negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kepentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

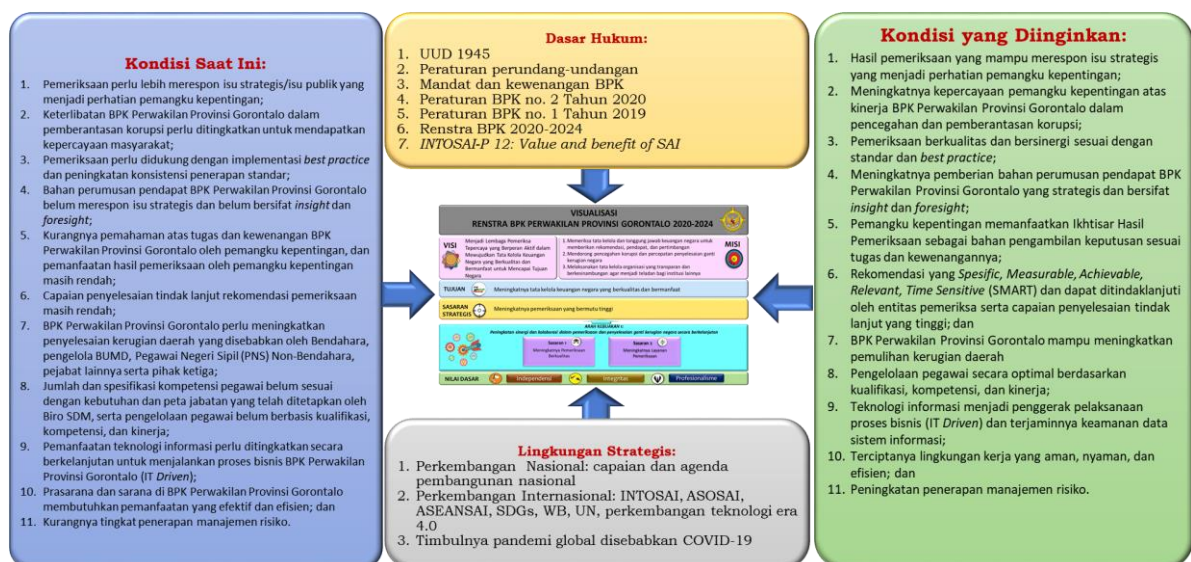
Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home* (WFH)). Melalui WFH, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning* (*online*). Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024



Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu satuan kerja pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi dan usulan bahan pendapat;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan

3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka upaya untuk mencapai misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memaksimalkan pelaksanaan tugasnya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi-fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
2. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
3. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
5. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
6. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
7. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
9. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
10. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
11. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
13. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi; dan
14. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Untuk periode 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, usulan bahan pendapat dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara,

pengelola BUMD, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian daerah yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi dan usulan bahan pendapat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi*”, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

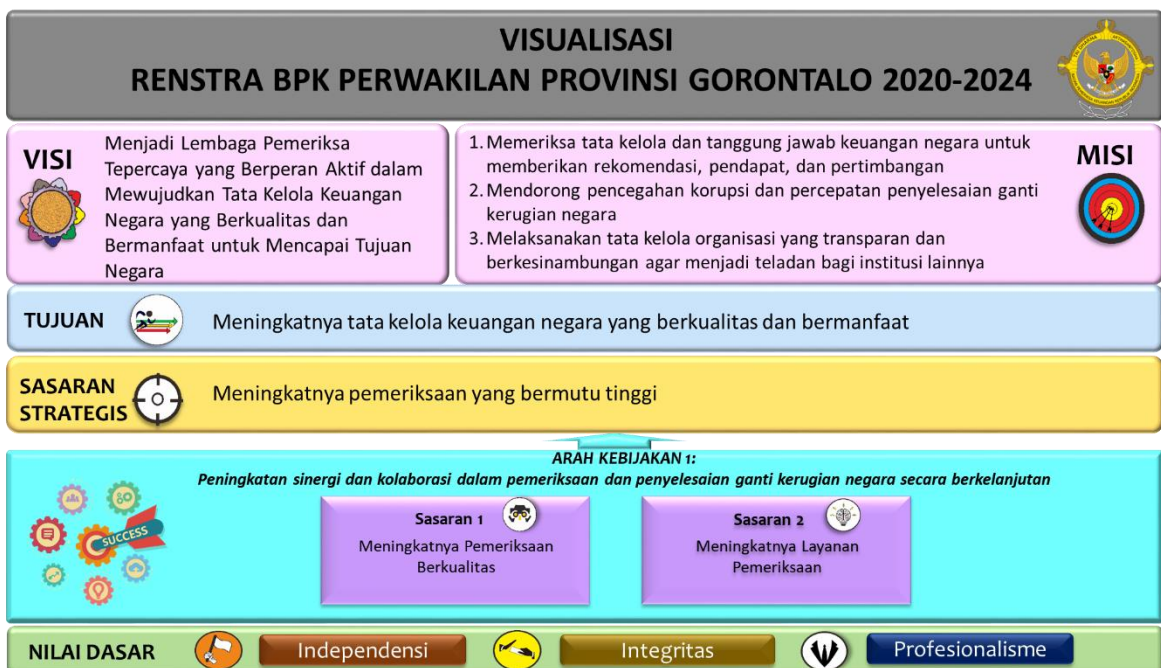
Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai unit kerja dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI mendukung strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi focal point dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Berikut ini visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024.

Gambar 4. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024



Bentuk dukungan atas strategi tersebut diwujudkan dalam sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” dengan dua sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada domain Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
- c. Sinergi dan kolaborasi antara satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
- d. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- e. Bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum merespon isu strategis dan belum bersifat *insight* dan *foresight*;

- f. Kurangnya pemahaman atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo oleh pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pemangku kepentingan masih rendah;
- g. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah; dan
- h. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, pengelola BUMD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non-Bendahara, pejabat lainnya serta pihak ketiga.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*;
- d. Meningkatnya pemberian bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang strategis dan bersifat *insight* dan *foresight*;
- e. Pemangku kepentingan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya;
- f. Rekomendasi yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan

- g. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mampu meningkatkan pemulihan kerugian daerah.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, dan IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.173 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- b. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan

Penugasan, dan IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.075 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

- c. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, dan IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.255 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait untuk menjamin kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar dan *best practices* serta meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan untuk menjamin penerapan standar/*best practice* yang konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.
- e. Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo atas isu tematik nasional/lokal yang bersifat *insight* dan *foresight* sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 2 - Tingkat Kesesuaian

Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

- f. Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Ikhtisar hasil pemeriksaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.
- g. Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan gambaran lingkungan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.
- h. Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.173 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

- i. Mendorong penyelesaian kerugian daerah. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan.
- j. Mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, dan IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.255 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan 1043.FAF.040 LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada domain Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (SDM dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, dan SAI-22 Manajemen SDM.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

- a. Jumlah dan spesifikasi kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Biro SDM, serta pengelolaan pegawai belum berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menjalankan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (*IT Driven*);
- c. Prasarana dan sarana di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo membutuhkan pemanfaatan yang efektif dan efisien; dan
- d. Kurangnya tingkat penerapan manajemen risiko.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Pengelolaan pegawai secara optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- b. Teknologi informasi menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis (*IT Driven*) dan terjaminnya keamanan data sistem informasi;
- c. Terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien; dan
- d. Peningkatan penerapan manajemen risiko.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Mengelola SDM dan operasional perkantoran secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan operasional perkantoran, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menerapkan konsep *green-office*, yaitu kantor yang ramah lingkungan dengan melakukan penghematan energi listrik, penghematan penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan lingkungan kantor, serta menerapkan

kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat menghasilkan sampah daur ulang yang bermanfaat untuk lingkungan. Sedangkan dalam pengelolaan SDM, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Selain itu, dalam pengelolaan SDM, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga merespon dampak pandemi COVID-19 dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pegawai. Kebijakan tersebut, diantaranya dilakukan dengan melaksanakan *Rapid Test* COVID-19, memberikan obat-obatan dan vitamin kepada pegawai, dan melaksanakan *Medical Check Up*. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP, IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dan IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran.

- b. Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi. Sejak masa pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi informasi semakin masif digunakan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempersiapkan sarana internal berupa peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi serta IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal.
- c. Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja. Dengan demikian diharapkan, BPK Perwakilan

Provinsi Gorontalo dapat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan tugas organisasi serta untuk meningkatkan kenyamanan pegawai. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi serta IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal.

- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Aktivitas ini berhubungan dengan IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP, IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dan IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran. Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus

pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal dalam Periode 2020-2024

No.	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan Kinerja Manajemen Pengendalian Banjir	Manajemen pengendalian banjir	Kinerja	Kota Gorontalo	√				
2	Pemeriksaan Kinerja Kemandirian Fiskal (Pendapatan Asli Daerah/PAD)	Sistem pengelolaan PAD	Kinerja	Kabupaten Gorontalo Utara		√			
3	Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Pengelolaan Danau Limboto Sebagai Potensi Bagi Sumber Daya Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan yang Terintegrasi Untuk Kemakmuran Masyarakat	Manajemen pengelolaan Danau Limboto	Kinerja	Pemerintah Kabupaten Gorontalo			√		

4	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Air Bersih di Perkotaan	Pengelolaan air bersih	Kinerja	Pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango				√	
5	Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Penanganan Stunting	Penanganan <i>stunting</i>	Kinerja	Kabupaten Gorontalo Utara					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebutakan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan pemeriksaan atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal. Rencana pemeriksaan atas isu signifikan untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan dalam Periode 2020-2024

No.	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan atas Belanja Daerah	PDTT	Provinsi Gorontalo	√				
2	Pemeriksaan atas Belanja Tidak Terduga atas Penanganan COVID-19	PDTT	Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo		√			
3	Pemeriksaan atas Belanja Infrastruktur	PDTT	Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango			√		

No.	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PDTT	Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo				√	
5	Pemeriksaan atas Belanja Aparatur Sipil Negara	PDTT	Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara					√
6	Pemeriksaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK untuk Menilai Dampak Hasil Pemeriksaan	Kinerja	Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK. Pengembangan kapasitas akan memengaruhi tiga aspek dalam organisasi, yaitu: (i) tata kelola, (ii) organisasi, dan (iii) SDM.

1. Tata Kelola dan Organisasi BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh

Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, organisasi BPK secara umum terdiri dari: (i) Sekretariat Jenderal, (ii) Unit pelaksana tugas pemeriksaan, (iii) Unit pelaksana tugas penunjang, (iv) Perwakilan, (v) Pemeriksa, dan (vi) Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan. Masing-masing Pelaksana BPK memiliki peran dan fungsi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam perkembangannya, lingkungan strategis organisasi baik itu dari faktor internal maupun eksternal BPK memengaruhi perkembangan dari kelembagaan organisasi BPK. Faktor internal yang memengaruhi kelembagaan organisasi antara lain perkembangan cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, kebijakan pimpinan organisasi, dan hasil evaluasi periodik atas proses bisnis serta sistem pengendalian mutu. Faktor eksternal yang memengaruhi BPK meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi informasi. Adapun aktor-aktor yang dapat memengaruhi organisasi BPK antara lain Lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, asosiasi lembaga pemeriksa, lembaga profesi, dan masyarakat umum.

2. Struktur Organisasi Pelaksana BPK

Untuk memastikan keterterapan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Pelaksana BPK ditetapkanlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan BPK. SOTK Pelaksana BPK yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK yang berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi

pada fungsi Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

3. Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo per akhir periode Renstra 2016 – 2020 memiliki 49 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Formasi Pejabat Struktural
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

No.	Jabatan	Formasi	Ketersediaan	Selisih
1	Kepala Perwakilan	1	1	-
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	1	-
3	Kepala Subauditorat	1	1	-
4	Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kalan	1	1	-
5	Kepala Sub Bagian SDM	1	1	-
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	-
7	Kepala Sub Bagian Hukum	1	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan TI	1	1	-
Total		8	8	-

Tabel 5. Formasi Jabatan Fungsional dan Umum
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

No.	Jabatan	Formasi	Ketersediaan	Selisih	Keterangan
1	Pemeriksa Utama	2	0	2	1 dirangkap Kalan
2	Pemeriksa Madya	4	2	2	1 dirangkap Kasubaud
3	Pemeriksa Muda	12	10	2	
4	Pemeriksa Pertama	41	13	28	
5	Pranata Humas Pertama	1	0	1	
6	Analisis Protokol	1	0	1	
7	Analisis Humas	1	0	1	
8	Sekretaris	1	0	1	
9	Pengelola Layanan Kehumasan	1	1	0	
10	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	0	1	
11	Dokter Pertama	1	1	0	PTT
12	Perawat Terampil	1	1	0	PTT
13	Analisis SDM Aparatur	1	0	1	
14	Pengelola Kepegawaian	1	1	0	
15	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1	
16	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	2	

No.	Jabatan	Formasi	Ketersediaan	Selisih	Keterangan
17	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1	
18	Analisis Keuangan	1	0	1	
19	Pengelola Keuangan	2	2	0	
20	Pranata Komputer Pertama	1	0	1	
21	Arsiparis Pertama	1	0	1	
22	Pranata Komputer Terampil	1	0	1	
23	Analisis BMN	1	0	1	
24	Pengelola TI	1	0	1	
25	Pranata Kearsipan	1	0	1	
26	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	1	0	
27	Analisis Hukum	1	0	1	
28	Pengolah Data dan Informasi Hukum	2	0	2	
29	Pengadministrasi Umum	5	9	(4)	6 CPNS
Total		91	41	50	

Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 – 2020, jumlah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum sesuai dengan formasi ideal berdasarkan Analisa Beban Kerja, yaitu masih terdapat kekurangan 50 (lima puluh) pegawai yang terdiri atas 34 (tiga puluh empat) orang pemeriksa dan 16 (enam belas) jabatan fungsional dan umum lainnya atau 50% (lima puluh persen) dari formasi ideal sesuai analisis jabatan.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengharapkan agar jumlah ideal pegawai dapat dipenuhi pada periode Renstra 2020–2024, dan akan terus melaksanakan pemetaan pegawai untuk dilaporkan secara berkala ke BPK.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran. Target Kinerja adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Berikut adalah target indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai untuk periode Renstra 2020–2024.

Tabel 6. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87.5%	88%	88.5%	88.7%

No.	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran (Dalam Jutaan Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan serta melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN serta SDGs	- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 001 1043. FAF. 010	LHP Perwakilan Provinsi Gorontalo	4,003.41	3,203.86	4,003.41	4,003.41	4,003.41
2	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/ Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 225	Laporan Interim/ Pendahuluan	1,945.70	1,557.11	1,945.70	1,945.70	1,945.70
3	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan perumusan pendapat Auditorat II.A yang bersifat <i>insight</i> dan <i>foresight</i> sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043. FAF. 110	Rumusan Bahan Pendapat	10,79	8,64	10,79	10,79	10,79

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Dalam proses mengupayakan pencapaian kinerja yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kinerjanya. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan upaya manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah proses mitigasi dan eksploitasi risiko suatu organisasi ke tingkat yang dapat diterima/diharapkan yang sejalan dengan tujuan/sasaran organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan manajemen risiko dan merumuskan potensi risiko kunci dan penanganannya dalam tabel berikut.

Tabel 7. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020–2024 dan Rencana Penanganannya

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Gugatan hukum atas hasil pemeriksaan BPK	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum.
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Sedang	1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian TGR.
	BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal	Tinggi	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran.
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID-19	Sedang	Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Tinggi	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP.
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Tinggi	4. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 5. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 6. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP. 2. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Opini, simpulan, pendapat, dan/atau rekomendasi hasil pemeriksaan tidak tepat	Tinggi	1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan recommitmen penyelesaian TLRHP. 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP. 3. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan	Tinggi	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum.
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan	Tinggi	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)	Sedang	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP. 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Meningkatnya pegawai yang terinfeksi penyakit menular yang membahayakan	Tinggi	1. Pemberlakuan sistem bekerja WFH. 2. Pemberlakuan protokol kesehatan pada saat dilakukan WFO. 3. Pemeriksaan kesehatan secara berkala.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam proses pelaksanaan aktivitas untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memerlukan pendanaan sesuai dengan pagu dalam Kerangka Pendanaan Renstra BPK. Berikut adalah kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020 – 2024.

Tabel 8. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020–2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		18.305.999,00	15,541,709.00	18.637.824,00	18.355.363,00	22.126.800,00
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
Kode RO	Rincian Output					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	6.979.629,00	7,001,555.73	8.751.412,00	8.774.506,00	8.759.111,00
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	5.087.001,00	1,106,021.99	597.038,00	291.483,00	4.078.315,00
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal					
1043.FAF.040	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1.599.365,00	3,049,566.11	3.810.608,00	3.810.608,00	3.810.608,00
1043.FAF.075	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	83.181,00	154,293.83	192.799,00	192.799,00	192.799,00
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	480.951,00	532,569.36	665.476,00	665.476,00	665.476,00
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	3.127,00	8,638.26	10.794,00	10.794,00	10.794,00
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	36.453,00	70,140.03	87.644,00	87.644,00	87.644,00
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	68.734,00	2,560.91	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1043.FAF.255	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1.298.106,00	1,557,108.10	1.945.696,00	1.945.696,00	1.945.696,00
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	910.810,00	488,481.75	610.386,00	610.386,00	610.386,00
1043.FAF.173	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	61.572,00	56,788.11	70.960,00	70.960,00	70.960,00

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.214	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	208.486,00	115,189.58	143.936,00	143.936,00	143.936,00
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.488.584,00	1,398,795.25	1.747.875,00	1.747.875,00	1.747.875,00

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta Rupiah)				
Total Kebutuhan Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	18.306,00	15.541,71	18.637,82	18.355,36	22.126,80
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18.306,00	15.541,71	18.637,82	18.355,36	22.126,80

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupa rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXXVIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024;
3. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mengelola pengetahuan baik di bidang pemeriksaan maupun non-pemeriksaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK

Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menargetkan sejumlah Usulan BP dalam lingkup bidang non pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut).

2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi baik itu terkait bidang pemeriksaan dan/atau non-pemeriksaan, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *blogging*, *coaching*, dan mentoring.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk

menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. *Monitoring* dan Evaluasi

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun

anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Welington Rajagukguk



Lampiran LXXVIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 040	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	2.080.316	3,049,566	3.810.608	3.810.608	3.810.608
2		Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah		√	√	√	√	√	1043. FAF. 075	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	83.181	154,293	192.799	192.799	192.799

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Daerah kepada partai politik.													
3		Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.		√	√	√	√	√	1043. FAF. 255	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1.298.106	1,557,108	1.945.696	1.945.696	1.945.696
4		Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait		√	√	√	√	√	1043. FAF. 273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	910.810,00	488,481	610.386	610.386	610.386
5		meningkatkan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> pemeriksaan		√	√	√	√	√							
6		Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan		√	√	√	√	√	1043. FAF. 116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	3.127,00	8,638.26	10.794,00	10.794,00	10.794,00

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Provinsi Gorontalo atas isu tematik nasional/lokal													
7		Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan.		√	√	√	√	√	1043. FAF. 124	Sumbangan IHPS Perwakilan	36.453,00	70,140.03	87.644,00	87.644,00	87.644,00
8		Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.		√	√	√	√	√	1043. FAF. 132	Laporan Profil Entitas	68.734,00	2,560.91	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9		Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL.		√	√	√	√	√	1043. FAF. 173	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	61.572,00	56,788.11	70.960,00	70.960,00	70.960,00

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
10		Mendorong penyelesaian kerugian daerah.		√	√	√	√	√	1043. FAF. 199	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	208.486,00	115,189.58	143.936,00	143.936,00	143.936,00
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan															
11	SAI 22 - Manajemen SDM	Mengelola SDM secara efektif dan efisien.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	√	√	√	√	√	1043. EAA. 994	Layanan Perkantoran	6.979.629	7,001,555	8.751.412	8.774.506	8.759.111
12		Mengelola operasional perkantoran secara efektif dan efisien.		√	√	√	√	√							
13		Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi.		√	√	√	√	√	1043. EAD. 001	Layanan Sarana Internal	3.560.900,70	774.215,40	417.926,60	204.038,10	2.854.820,50
14		Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja.		√	√	√	√	√	1043. EAE. 001	Layanan Prasarana Internal	1.526.100,30	331.806,60	179.111,40	87.444,90	1.223.494,50

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
15		Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo		√	√	√	√	√	1043. FAF. 274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.488.584,00	1,398,795.25	1.747.875,00	1.747.875,00	1.747.875,00

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Jl. Tinaloga No. 3 Kota Gorontalo 96123

Telp. (0435) 825204 Fax. (0435) 822208

Website : perwakilan.gorontalo@bpk.go.id